

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERALIHAN KEPEMILIKAN SAHAM
SECARA DIAM-DIAM (STUDI PADA PUTUSAN NO. 1130/K/Pdt/2010)****LESTARI SEMBIRING MEILALA****ABSTRACT**

Transfers of shares carried out in a PT is through buying and selling, there is a difference between the PT closed with PT open. PT enclosed in buying and selling shares is done by the determination of the statutes and policies determined by the shareholders. In a Limited Liability Company transfers of shares may take place silently in which the events are there is a debtor's shares have been sold without the lender without the knowledge sidebitur. Therefore, the researchers looked at the need to do further research on the transfer of ownership of shares in a limited liability company. The issues raised in this research are: first, how the transfer of rights to shares in the Company Limited. Secondly, what is the legal effect of the transferred shares secretly on limited liability. Third, how is the decision of the court on the case of the decision No. 1130 / K / Pdt / 2010. To examine the above matters, conducted research that is descriptive analysis. Method research approach is normative juridical approach. This study uses secondary data consisting of primary legal materials, legal materials and secondary legal materials tertiary. From the research, it can be concluded, first, the transfer of shares is done through a deed of transfer of rights. It is stipulated in Article 56 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company. Second, the transfer of tacit on this stock will have an impact over the ownership of shares in which an individual or other legal entity has the right and responsibility for its shares. Third, if the Board of Directors in carrying out its authority should not violate the principle of breach of trust by default in carrying out the duties and responsibilities for the care of the company, the Board of Directors may take advantage of the Law of Corporations in the United States. This concept prevents the courts in the United States to question the business decision-making by the Board of Directors, which is taken in good faith for the defense of himself when he was accounted for in the management of the company.

Keywords: *Transfer of Rights Shares, Shares Transition Secretly, Decision No. 1130/K/Pdt/2010.*

I. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum.¹ Sebagai sebuah negara hukum, Indonesia menjunjung tinggi supermasi hukum yang terefleksi dalam

¹ Lihat pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

penegakan hukum (*enforcement of law*) dan keadilan berdasarkan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.² Pemberlakuan peraturan di Indonesia dilakukan dengan cara pembentukan oleh legislatif dan eksekutif kemudian disahkan oleh kepada eksekutif³ serta berdasarkan aturan peralihan.⁴

Hukum perusahaan adalah bentuk aturan-aturan yang diciptakan untuk menjalankan kegiatan perusahaan. Perusahaan⁵ walaupun dikenal dalam KUHD, akan tetapi pengertian mengenai perusahaan tidak disebutkan didalamnya. Hal ini mengakibatkan munculnya penafsiran mengenai pengertian perusahaan.⁶ saham dapat terjadi dan dimulai berdasarkan keputusan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) atau sejak semula sudah ditentukan dalam anggaran dasarnya. Peralihan kepemilikan saham harus memenuhi prosedur yang mengacu pada itikad baik terutama mengacu pada prinsip *Good Corporate Governence*.

Dalam sebuah Perseroan Terbatas terutama yang bersifat terbuka dapat terjadi peralihan saham secara diam-diam dimana bentuk peristiwanya adalah terdapat seorang pemegang saham mendapati sahamnya telah dibagi-bagi oleh direktur utama kepada keluarganya yang mana dalam proses peralihan saham seakan terjadi jual beli kepada keluarganya. Oleh karena itu, peneliti memandang perlu suatu penelitian lebih lanjut mengenai peralihan kepemilikan saham pada sebuah perseoran terbatas, maka

² Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008), hal.2.

³ Lihat pasal 20 Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴ Aturan peralihan pra amendemen UUD 1945 menyatakan, Pasal III; segala Badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Aturan peralihan pasca amendemen UUD 1945 menyatakan, pasal I aturan peralihan segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama sebelum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Aturan peralihan baik pra maupun pasca amendemen menunjukkan adanya upaya untuk menjaga agar tidak terjadi kerukunan hukum dan Lihat Titik Triwulan Tutik. *Op.cit*, hal.4.

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 7 bahwa menurut Molengraaff, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak keluar untuk memperoleh penghasilan, dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan dan Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung: Alumni, 1987), hal. 79 bahwa menurut Polak suatu usaha dapat dimasukkan dalam pengertian perusahaan harus mengadakan pembukuan, yaitu perhitungan mengenai laba dan rugi.

⁶ *Ibid*, hal. 33-35 dan Mulhadi, *Hukum Perusahaan: Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hal. 8-10.

dilakukan penelitian dengan judul: “Tinjauan Yuridis Terhadap Peralihan Kepemilikan Saham Secara Diam-Diam (Studi pada Putusan No.1130/K/Pdt/2010)”.

Perumusan Masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengalihan hak atas saham pada perseoran terbatas?
2. Bagaimana akibat hukum saham yang dialihkan secara diam-diam pada perseoran terbatas?
3. Bagaimana putusan pengadilan pada kasus Putusan Nomor 1130/K/Pdt/2010?

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui bentuk peralihan kepemilikan saham pada perseoran terbatas.
2. Untuk mengetahui kedudukan hukum saham yang dialihkan secara diam-diam pada perseoran terbatas.
3. Untuk mengetahui perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dalam *tender offer*

II. Metode Penelitian

a. Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan (*library research*).⁷ Melalui pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, tulisan-tulisan pakar hukum, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian yang berkaitan dengan penulisan ini.

b. Metode Analisis Data

Analisis data yang akan dilakukan secara kualitatif,⁸ Analisis kualitatif dilakukan terhadap paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan

⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta : Rajawali Press, 2010), hal. 112-113. Studi Kepustakaan dapat membantu peneliti dalam berbagai keperluan, misalnya : a) Mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian dan yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang digunakan; c) sebagai sumber data skzjunder; d) Mengetahui historis dan perspektif dari permasalahan penelitiannya; e) mendapatkan indormasi tentang cara evaluasi atau analisis data yang dapat digunakan; f) Memperkaya ide-ide baru; dan g) Mengetahui siapa saja peneliti lain di bidang yang sama dan iaa pemakai hasil penelitian tersebut.

⁸ Ibid, hal. 281

data yang merupakan modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada yang dikumpulkan. Hal ini dilakukan sehubungan data yang dianalisis beraneka ragam, memiliki sifat dasar yang berbeda satu dengan lainnya.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pasal 55 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 menyatakan bahwa “Dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas ditentukan cara pemindahan hak atas saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Pemindahan hak saham dilakukan dengan Akta Pemindahan Hak Atas Saham pasal 56 ayat (1) Akta Pemindahan Hak Atas Saham tersebut dapat di buat dalam bentuk akta dibawah tangan atau akta otentik (Akta Notaris). Akta pemindahan hak atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan, (Pasal 56 ayat 2). Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus. (pasal 56 ayat 3). Jika perubahan kepemilikan saham tersebut tidak dicatat dalam Daftar Pemegang Saham maka pemilik/pemegang hak yang baru (pembeli), belum mempunyai hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat 1 (Pasal 52 ayat 2), yaitu:

- a. Hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS,
- b. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi,
- c. Menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-Undang Perusahaan

Adanya akibat hukum sebagai mana dimaksud dalam pasal 52 ayat 2 UUPT tersebut tentunya harus sangat diperhatikan oleh Para Notaris dalam kaitan pembuatan akta-akta PT khususnya menyangkut pembuatan akta Jual Beli Saham.

Dalam Anggaran Dasar dapat diatur persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham, yaitu :

- a. Keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya;
- b. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan; dan atau

Pasal 57 ayat 1, disebutkan bahwa persyaratan tersebut tidak berlaku dalam hal pemindahan hak atas saham disebabkan peralihan hak karena hukum, kecuali keharusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkenaan dengan pewarisan. Pasal 57 ayat 2, disebutkan bahwa dalam hal anggaran dasar mengharuskan pemegang saham penjual menawarkan terlebih dahulu sahamnya kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya, dan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penawaran dilakukan ternyata pemegang saham tersebut tidak membeli, pemegang saham penjual dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada pihak ketiga. Pasal 58, disebutkan bahwa untuk melakukan pemindahan hak atas saham harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UUPT maupun Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, untuk melakukan pemindahan hak atas saham diperlukannya persetujuan dari Organ Perseroan, misalnya Persetujuan RUPS atau Persetujuan Dewan Komisaris, jika memang Anggaran Dasar Perseroan Terbatas menetapkan harus adanya persetujuan tersebut. Sehingga apabila Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tidak menentukan diperlukannya persetujuan dari Organ Perseroan maka persetujuan tersebut tidak diperlukan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 57 ayat 1 UUPT. Jika Anggaran Dasar Perseroan Terbatas mensyaratkan untuk pemindahan hak atas saham tersebut harus memperoleh persetujuan dari Organ Perseroan maka pemberian persetujuan pemindahan hak atas saham tersebut atau penolakannya harus diberikan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal Organ Perseroan menerima permintaan persetujuan pemindahan hak tersebut. (pasal 59 ayat 1) Jika jangka waktu tersebut telah lewat dan Organ Perseroan tidak memberikan pernyataan tertulis, Organ Perseroan dianggap menyetujui pemindahan hak atas saham tersebut. (pasal 59 ayat 2) dalam pemindahan hak atas saham tersebut disetujui oleh Organ Perseroan, pemindahan hak harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan diberikan. Pasal 59 ayat 3, disebutkan bahwa direksi wajib memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan. Kapan

Pemberitahuan Tersebut Harus dilakukan, Pasal 56 ayat 3 UUPT menentukan bahwa pemberitahuan tersebut wajib dilakukan oleh Direksi Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh), hari dihitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak atas saham tersebut dalam DPS.

Penyebab terjadinya peralihan saham secara diam-diam dapat disebabkan oleh lemahnya pengetahuan tentang Anggaran Dasar PT dan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. Peralihan saham secara diam-diam dalam sebuah perusahaan bisa dilakukan oleh Direktur utama tanpa adanya persetujuan dari RUPS dan atau Komisaris perusahaan tersebut akan tetapi dibuat sedemikian rupa agar terlihat bahwa pengambilalihan tersebut telah melalui prosedur yang berlaku.

Biasanya memang diatur dalam anggaran dasar PT bahwa setiap pengalihan saham harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan RUPS, atau Komisaris atau keduanya. Perlu diketahui bahwa kata "biasanya" disini menunjukkan bahwa hukum mengenai perihal ini tidak mewajibkan demikian. Dibiarkan untuk diatur sendiri oleh para pendiri atau pemegang saham PT yang bersangkutan.

Dalam hal pemegang saham mengambil secara diam-diam modal yang telah disetorkan, Erman Rajagukguk, dosen pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia berpendapat bahwa perbuatan tersebut seharusnya batal dan dapat digugat secara perdata dengan gugatan. Hal ini karena akan ada kemungkinan pihak ketiga (kreditor) bisa saja keberatan bila terjadi pengurangan modal. Jadi, pemegang saham tidak boleh secara diam-diam maupun terang-terangan mengambil modal yang telah disetor tanpa persetujuan RUPS, Pasal 52 ayat [1] UUPT menyatakan bahwa dengan demikian, pemegang saham tidak berhak menarik kembali secara diam-diam modal yang telah disetorkan. Karena jika terjadi penarikan kembali atas modal yang telah disetorkan, maka akan terjadi pengurangan modal. Sedangkan pengurangan modal harus melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"). Keputusan RUPS untuk pengurangan modal Perseroan ini adalah sah apabila dilakukan dengan memperhatikan persyaratan kuorum dan jumlah suara setuju terhadap adanya perubahan Anggaran Dasar, Pasal 44 ayat [1] UUPT menyatakan bahwa: Mengenai

syarat kuorum, selain itu, dalam Pasal 46 ayat (1) UUPT ditentukan bahwa pengurangan modal PT merupakan perubahan anggaran dasar yang harus mendapat persetujuan Menteri.

Pada sebuah kasus, bahwa tergugat 2 dan tergugat 4 telah secara sukarela dan dengan tanpa paksaan dari pihak manapun menyerahkan saham tanpa dapat ditarik kembali untuk digadaikan sebagai jaminan atas fasilitas pinjaman yang telah diterima tergugat 4 dari tergugat 1. Bahwa Penggugat dalam gugatan pada intinya mendalilkan bahwa pada tanggal 15 Pebruari 2002 setelah timbul keadaan kegagalan pembayaran kembali telah terjadi jual beli saham antara tergugat 1 sebagi penerima kuasa dari Penggugat maka segala akibat dan tanggung jawab hukum tidak melekat pada tergugat 1 dengan tergugat 3 sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 22 tanggal 15 Pebruari 2002 dan Akta Berita Acara Rapat Pelaksanaan Eksekusi Gadai Saham Nomor 23 tanggal 15 Pebruari 2002 yang dibuat dihadapan turut tergugat dalam teransaksi jual beli saham dimaksud kapasitas tergugat 1 adalah hanya sebagai Penerima Kuasa dari Penggugat dengan demikian penggugat seharusnya yang dipilih Penggugat untuk digugat dan bukan tergugat 1 hal mana sesuai dengan prinsip pemberian perjanjian kuasa yang diatur dalam ketentuan Pasal 1792 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan” dengan adanya jual beli saham tersebut Penggugat yang dulunya telah sukarela menggadaikan kini merasa dirugikan.

Dalam anggaran dasar dapat diatur Persyaratan-persyarata pemindahan hak atas saham, yang bunyi dari Pasal 57 angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas yaitu:

- a. Keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya.
- b. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan.
- c. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83 Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 mempersyaratkan agar *Tender offer* Undang-Undang memakai istilah penawaran tender di pasar modal haruslah mematuhi ketentuan-ketentuan dan syarat tentang:⁹

- 1) Keterbukaan
- 2) Kewajaran
- 3) Pelaporan

Penjualan saham-saham tersebut dilakukan setelah keluar penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memberi ijin tergugat 1 menjual saham-saham penggugat. Bahwa permohonan ijin menjual saham-saham Penggugat oleh Tergugat 1 dengan itikad baik karena dalam somasi kepada tergugat 4 telah ditembuskan kepada Penggugat dan karena itu Penggugat telah mengetahui bahwa Tergugat 4 wanprestasi. Bahwa pembatalan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentang ijin penjualan saham ada empat penetapan oleh Pengadilan Tinggi adalah keliru karena Pengadilan Tinggi tidak berwenang membatalkan penetapan Pengadilan Negeri dan yang berwenang adalah Mahkamah Agung.

Bahwa adanya surat Mahkamah Agung Tanggal 03 Maret 2006 Nomor 01/Tuada.Pdt/III/2006 yang hanya bersifat pengawasan, tidak membatalkan penjualan saham-saham Penggugat untuk melunasi hutang Tergugat 4 kepada Tergugat 1. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan Undang-Undang maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Penggugat tersebut harus ditolak. Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, demikianlah diputuskan bahwa oleh karena permohonan kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini. Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang

⁹*Ibid.*

bersangkutan. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi. Tersebut demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari kamis tanggal 23 September 2010.

Menurut Mohr, kusus-kusus yang dapat merugikan pemegang saham minoritas dalam pemegang saham minoritas dalam *Tender Offer* ialah dapat terjadi melalui transaksi antar perusahaan kelompok dengan penetapan harga pembelian yang ditetapkan terlalu tinggi atau harga jual yang ditetapkan telah rendah. Dalam hubungan-hubungan perusahaan kelompok bukan mustahil bahwa kegiatan yang mendatangkan keuntungan dari perusahaan anak diambil dan diberikan kepada anak perusahaan yang lain yang lain atau sumber-sumber keuangan dari perusahaan anak dipakai untuk menopang perusahaan anak yang lain yang berada dalam kegiatan yang tidak menguntungkan.

Menurut Pasal 61 undang-undang perseroan terbatas nomor 40 tahun 2007 berbunyi sebagai berikut:

1. Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
2. Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan.

Dalam hal keputusan perseroan merugikan pemegang saham, ada kemungkinan hal itu merugikan perseroan secara keseluruhan, tetapi ada juga yang mungkin hanya merugikan kepentingan pemegang saham tertentu saja. Dalam perusahaan kelompok hal ini dimungkinkan dalam perusahaan induk sebagai pemegang saham mayoritas perusahaan anak tidak dirugikan oleh keputusan perseroan, namun pemegang saham minoritas dalam perusahaan anak tersebut dirugikan. Bila terjadi demikian maka pemegang saham minoritas dalam perusahaan anak tersebut dirugikan. Bila terjadi demikian maka pemegang saham minoritas dapat menggugat perseroan atas kepentingan pribadi pemegang saham minoritas tersebut. Pemegang saham juga

berhak meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan, berupa:

- a. Perubahan anggaran dasar;
- b. Peralihan atau penjaminan kekayaan perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih perseroan; atau
- c. Penggabungan, peleburan, pengambil alihan atau pemisahan.¹⁰

Perlindungan terhadap pemegang saham minoritas atas perusahaan baik itu perusahaan tertutup apa lagi terhadap perusahaan terbuka menjadi salah satu target utama dari regulasi hukum, baik lewat *corporate law* ataupun lewat regulasi pasar modal. *Corporate law* di Indonesia tidak banyak menyentuh persoalan ini berhubung perundang-undangan di Indonesia masih peninggalan zaman Belanda yang sudah *out of date*.¹¹ Sementara praktek dan yurisprudensi pun tidak mempunyai kekuatan yang cukup kekuatan dan tidak cukup kekuatan dan tidak cukup bersemangat untuk mengembangkannya. Regulasi lewat peraturan pasar modal walaupun sudah mulai terformulasi, tensinya masih rendah dan masih kurang terfokus dan kurang rinci.

Konsekuensi logisnya, trik-trik bisnis yang merugikan investor, tanpa ada kekuatan legal yang dapat menjaringnya. Salah satu yang menjadi tugas hukum dimanapun adalah mengupayakan terwujudnya prinsip keadilan terhadap lalu lintas interaksi masyarakat. Bahkan ini merupakan tugasnya yang utama, disamping tugasnya yang lain seperti mencapai kepastian hukum, ketertiban, *tools of social engineering* dan sebagainya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh permohonan Kasasi tersebut harus ditolak. Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi kasasi

¹⁰ Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2008). Hal. 39-40.

¹¹ Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam teori Dan Peraktek*, (Bandung: Citra Aditia Bakti, 2002), hal. 94.

Pemohonan Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini. Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi. Tersebut demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 23 September 2010.

IV. Kesimpulan Dan Saran

a. Kesimpulan

1. Pengalihan hak atas saham dilakukan melalui akta pengalihan hak. Hal tersebut diatur dalam Pasal 56 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan akta pengalihan hak adalah bisa berupa akta yang dibuat di hadapan Notaris maupun akta bawah tangan. Pada ayat (2) Pasal 56 ditentukan bahwa akta pengalihan hak tersebut atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada perseroan. Dengan melakukan pengalihan hak atas saham, maka tentunya ada manfaat yang ingin diperoleh oleh pemegang saham pada perseroan terbatas. Manfaat yang dimaksud di sini adalah keuntungan yang diperoleh oleh pemegang saham ketika mengalihkan sahamnya. Tingkat keuntungan saham (*rate of return*) merupakan hasil yang diperoleh dari transaksi saham. Tingkat keuntungan saham dapat diukur melalui *capital gain* dan peningkatan deviden dari tahun sebelumnya. Pasal 40 sampai dengan Paal 46 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas diatur tentang penambahan modal atau pengurangan modal suatu Perseroan Terbatas.
2. Pasal 56 ayat 3 UUPT menentukan bahwa pemberitahuan peralihan saham wajib dilakukan oleh Dereksi perseroan paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak atas saham tersebut dalam daftar pemegang saham (DPS). Sehubungan dengan ketentuan tersebut maka pemberitahuan tersebut.

Wajib dilakukan oleh Direksi perseroan kepada menteri paling lambat 30 sejak dicatat dalam DPS bukan sejak tanggal diadakannya RUPS untuk menyetujui pemindahan hak atas saham tersebut atau juga bukan sejak dibuatnya akta pemindahan hak.

3. Dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan Undang-Undang maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Penggugat tersebut harus ditolak. Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, demikianlah diputuskan bahwa oleh karena permohonan kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini. Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi. Tersebut demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari kamis tanggal 23 September 2010.

b. Saran

1. Dalam hal terjadinya peralihan saham agar akta pengalihan hak atas saham dan akta berita acara RUPS dibuat dalam bentuk Akta Notaris, sehingga merupakan alat bukti yang sempurna menurut hukum, karena merupakan akta otentik.
2. Setiap pemilik saham tidak di bolehkan menjual sahamnya yang dilakukan secara diam-diam pada perseroan terbatas karna merugikan pihak pembeli karna dapat mengakibatkan bahwa perbuatan tersebut seharusnya batal dan dapat digugat secara perdata dengan gugatan. Hal ini karena akan ada kemungkinan pihak ketiga (kreditor) bisa saja keberatan bila terjadi pengurangan modal. Undang-undang Perseroan Terbatas tidak menentukan kapan Direksi wajib mencatat adanya pemindahan hak atas saham tersebut dalam Daftar pemegang Saham (DPS). Tidak adanya tanggung waktu yang mewajibkan Direksi untuk mencatat perihal

pemindahan hak atas saham tersebut dalam DPS dapat mengakibatkan timbulnya permasalahan hukum tersendiri.

3. Hendaknya peraturan tentang tata cara terhadap peralihan kepemilikan saham secara diam-diam dari perseroan terbatas diatur secara tegas dalam undang-undang sehingga masyarakat ataupun praktisi dapat lebih memahami mengenai tata cara terhadap peralihan kepemilikan saham secara diam-diam dari perseroan terbatas agar tidak terjadi ketidak taatan hukum.

V. Daftar Pustaka

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 7
- Asyhadie Zaeni, *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).
- Budiarto Agus, *Kedudukan dan Tanggung jawab pendiri Perseroan*, (Mataram: Ghalia Indonesia, 2009).
- Darmadji Tjipttono, *Pasar Modal di Indonesia: Pendekatan Tanya Jawab*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006).
- Dewata Mukti Fajar Nur dan Achmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Fajar Nur Dewata Mukti dan Achmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 46
- Fuady Munir, *Hukum Bisnis Dalam teori Dan Peraktek*, (Bandung: Citra Aditia Bakti, 2002).
- _____, *Pasar Modal Modren (Tinjauan Hukum)*, (Citra Aditiya Bakti: Bandung, 1996).
- Harris Freddy dan Anggoro Teddy, *Hukum Perseroan Terbatas Kewajiban Pemberitahuan Oleh Direksi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010).
- Hartono Sri Redjeki, *Kapita Selektta Hukum Perusahaan*, (Bandung: Mandar Maju, 2000).

- Hanintijo Soemitro Ronny, *Metodologi Penelitian Hukum dan Juru Materi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006).
- Hartono Sunaryati, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Abad ke-20* (Bandung : Alumni, 1994).
- I Putu Gede Ary Suta, *Menuju Pasar Modal Modren* (Jakarta: Sad Saktria Bakti, 2000).
- K. Harjono Dhaniswara, *Pembaruan Hukum Perseroan Terbatas Tinjauan Terhadap Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbtas*, (Jakarta: PPHBI, 2008).
- _____, *Hukum Penanaman Modal*, (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2007).
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Harta Kekayaan: Kebendaan Pada Umumnya*, (Jakarta: Pranada Media, 2003).
- Kevin, *Peralihan Saham PT. Tertutup Kepada Koprasi ditinjau dari UU Nomor 40 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012*, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2013).
- Mulhadi, *Hukum Perusahaan: Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010).
- Megarita, *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Saham yang digadaikan*, (Medan: USU Press, 2008).
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 7 bahwa menurut Molengraaff, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak keluar untuk memperoleh penghasilan, dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan dan Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung: Alumni, 1987).
- Moleono Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2004).
- Nasarudin M. Irsan, et . al., *Aspek Hukum Pasar Modaln di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008).
- Nasarudin M. Irsan, *Aspek Hukum Pasar Modal*, (Jakarta: Kencana, 2008).

- Prasetya Rudhi, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Di Setai dengan Ulasan Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1995*, (Bandung; Citra Aditya Bakti, 1996).
- Pramono Nindyo, *Hukum Bisnis Aktual (Bunga Rampai)*, (Citra Aditya Bakti: Bandung, 2006).
- Purba Marisi P., *Aspek Akutansi Undang-Undang Perseroan Terbatas*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008).
- Purwosutjipto H.M.N., *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*, (Jakarta: Dambatan, 2003).
- P. M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Jakarta: PT Bina Ilmu, 1987).
- Rusli Hadijan, *Perseoran Terbatas dan Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996) hal. xi dan Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseoran Terbatas* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002).
- R Tjitrosudibio dan R Subakti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001).
- Syahrani Ridwan, dalam Freddy Haris dan Teddy Anggoro, *Hukum Perseoran Terbatas: kewajiban pemberitahuan oleh Direksi* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010).
- Soedewi Seri Masjchoen, *Hukum Perdata : Hukum Benda*, (Yogyakarta: Liberty, 1981).
- Simanjuntak P.N.H, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2001).
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta:Intermasa, 1987).
- Supramono Gatot, *Hukum Perseroan Terbatas yang baru*, (Jakarta: Djambatan, 1996).
- Soekanto Soerjono, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004).
- Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta : Rajawali Press, 2010)

Triwulan Tutik Titik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008), hal.2.

Usman Rahmadi, *Dimensi Hukum Perusahaan Perusahaan Perseroan Terbatas*, (Jakarta; Alumni, 2004).

Untung Sukardi, *Pajak Pertambahan Nilai, Edisi Revisi 2003*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).

Wahyuni Fitri, *Analisis Terhadap Pembelian Kembali Saham sebagai Bentuk Pengambil Alihan Perseroan Terbuka Dan Go Private Perusahaan*, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2009).

Widjaja I Gunawan Ray, *Merancang Suatu Kontrak (Teori dan Peraktek)*, (Bekasi: Megapoin 2004).

Widiyono Try, *Direksi Perseroan Terbatas, Keberadaan Tuga, Wewenang, dan Tanggung Jawab*, (Bogor: Ghlia Indonesia, 2005), hal. 30.

Kamus

Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda-Indonesia, diterjemahkan oleh H.Boerhanoeddin St Batuah dkk, Bandung , Bina Cipta, 1983.

Kamus Pasar Uang Dan Modal, Jakarta, Departemen Keuangan Republik Indonesia-Badan Pelaksanaan Pasar modal, 1974.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Nasional., (Jakarta: PT. Gramedia, 2008).

Kamus Istilah Keuangan dan Investasi, J ohn Downes dan Jordan Elliot Goodman, (Jakarta; Elex Media Komputindo, 1994), hal.

Undang-Undang

Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 49 ayat (3)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1131.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 511 butir 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 60 ayat (1).

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas sesuatu barang bergerak. yang diserahkan kepadanya oleh berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan pada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya: dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Penjelasan pasal 3 ayat (1).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas, Pasal 58.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, Pasal 57 Ayat (1).

Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2008).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 60 Ayat (2).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Jogjakarta: Bening, 2010).

Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008).

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) merupakan aturan khusus (*Lex Specialis*) dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) yang lahir dari hukum perikatan yang terdapat dalam KUHPerdata tersebut.

Pasal 1 angka 1 UU No. 1 tahun 1995, Perseoran Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Pengaturan PT pada awalnya terdapat pada pasal 36-56 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Maskapai Andil Indonesia Stb 1939 : 569 jo 717 kemudian dicabut dengan lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 dan

pada tanggal 16 Agustus 2007 dengan diundangkannya Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 maka Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tidak berlaku lagi.

Penyebutan PT sebagai badan hukum pada KUHD tidaklah jelas adanya. Pada pasal 36 ayat 1 KUHD dinyatakan PT tidak mempunyai suatu firma dan tidak memakai nama salah seorang atau lebih pada Perseoranya. Namun diambil nyalah nama perseoran itu dari tujuan perusahaannya semata-mata.

Penyebutan PT sebagai badan hukum jelas terlihat pada UU No. 1 dan 95 pasal 1 angka 1 dan pada pasal 1 angka 1 UU No. tahun 2007.

Internet

Repository.usu.id/bitstream/123456789/30102/3/ChapterII.Pdf, (diakses tanggal 1 Oktober 2012).

Respository.upi.edu/operator/upload/t_nmb_0708032_chapter2.pdf,(diakses tanggal 3 Oktober2013).

www.bapepam.go.id/pasar_modal/publikasi.../Go%20Private.pdf, (diakses 13 Desember 2012).

http://www.bapepam.go.id/old/old/hukum/peraturan/emiten/9F1_5_4_02.PDF”, (diakses tanggal 13 Desember 2012).

“http://ww.pps.unud.ac.id/thesis/pdf_thesis/unud-2548905289bab%2oi.pdf”,(diakses 10 Oktober 2012).

http://adityawidyapratamagotosuccess.wordpress.com/2012/09/20/kelebihan-dan-kekurangan-perusahaan-perseroan-terbatas-pt/, (diakses tanggal 26 Maret 2014).

http://adityoariwibowo.wordpress.com/2013/02/20/aspek-sahamdalamundangundang (diakses tanggal 18 April 2014).

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CC0QFjAB&url=http%3A%2F%2Fkholil.staff.uns.ac.id%2Ffiles%2F2010%2F03%2Fhukum-pt-uu-nomor-40-tahun-2007-tentang-perseroan-terbatas/,(diakses tanggal1April2014).

http://mariotedja.blogspot.com/2013/10/pengaturanpembeliankembalibuyback_4413.html (diakses tanggal 04 April 2014).

*http://www.pps.unud.ac.id/thesis/pdf_thesis/unud-254-1276791539-bab%20iii.pdf
(diakses tanggal 18 April 2014).*

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e6c4329df0a0/bolehkah-pemegang-saham-pt-menarik-modal-secara-diam-diam> (diakses tanggal 18 April 2014).

*<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c1933/pengalihan-saham-diam-diam>,
(diakses 25 juni 2014).*